



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PENERJEMAHAN TEKS BERITA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**INTANA SELVIRA FAUZI
2108411024**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI
BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
DEPOK
2024**



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Judul | : Penerjemahan Teks Berita Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| b. Penyusun | |
| 1) Nama | : Intana Selvira Fauzi |
| 2) NIM | : 2108411024 |
| c. Jurusan | : Administrasi Niaga |
| d. Program Studi | : D-4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| e. Waktu Pelaksanaan | : 1 April – 31 Juli 2024 |
| f. Tempat Pelaksanaan | : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 |

Jakarta, 16 Juli 2024

Pembimbing Praktik
Kerja Lapangan,

R.A Indah Apriyanti
NIP 198004262009012001

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum.
NIP 196609161992031002

Mengesahkan,

Kepala Program Studi BISPRO,



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Penerjemahan Teks Berita Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan laporan ini akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum, selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.;
2. Bapak Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan laporan ini;
3. Ibu Indah, Pak Noel, Miss Widi, dan Pak Fuad selaku pembimbing di Subbagian Sekretariat Tetap AACC yang telah membimbing penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dan membuat lingkungan kerja menjadi sangat positif dan seru;
4. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara moral maupun material di setiap kegiatan yang penulis tempuh pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat penulis hargai demi meningkatkan kualitas laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 24 Juli 2024

Penulis,
Intana Selvira Fauzi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4.1 Tujuan	4
1.4.2 Manfaat	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Penerjemahan	5
2.2 Ideologi Penerjemahan	5
2.3 Metode Penerjemahan	6
2.4 Teknik Penerjemahan	8
2.5 Teks Berita	12
BAB III.....	14
HASIL PELAKSANAAN	14
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	14
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	15
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	17
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	23
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas.....	23
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	24
BAB IV	25
PENUTUP.....	25



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh Teknik Penerjemahan Reduksi.....	18
Tabel 3.2 Contoh Teknik Penerjemahan Harfiah.....	19
Tabel 3.3 Contoh Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.....	20
Tabel 3.4 Contoh Teknik Penerjemahan Transposisi.....	21
Tabel 3.5 Contoh Teknik Penerjemahan Generalisasi.....	22



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi. Perguruan tinggi ini menawarkan sistem perkuliahan yang menggabungkan teori dan praktik untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. PNJ menawarkan berbagai program studi, salah satunya D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO), yang berada di bawah Jurusan Administrasi Niaga, yang berfokus pada penerjemahan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Program Studi BISPRO mendorong para mahasiswa untuk menguasai penerjemahan tertulis dalam berbagai jenis dokumen, seperti dokumen hukum, bisnis, jurnalistik, dan akademik. Selain itu, program studi ini juga berfokus pada penerjemahan lisan yang berkaitan dengan interpretasi. Dengan peminatan tersebut, mahasiswa BISPRO diharapkan dapat menjadi tenaga profesional yang mampu berkontribusi di berbagai sektor dengan kemampuan penerjemahan yang mereka miliki.

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum Program Studi BISPRO. PKL memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di lingkungan kerja. Hal ini memberikan pengalaman berharga yang memungkinkan mereka untuk memperkuat pemahaman mereka tentang praktik kerja dan profesionalisme. PKL juga dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengidentifikasi minat dan bakat mereka di dunia kerja dan mempersiapkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan setelah lulus. Melalui PKL, mahasiswa dapat menghadapi tantangan dunia nyata dan memperluas wawasan mereka tentang bidang studi yang mereka pelajari. Selain itu, PKL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun relasi dengan para profesional di

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

industri, sehingga mereka dapat memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai potensi karir mereka.

Penulis berkesempatan melaksanakan PKL di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), khususnya di Subbagian Sekretariat Tetap AACC (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*). Subbagian ini mengelola hubungan dan kerja sama dengan AACC, yaitu asosiasi yang terdiri dari lembaga-lembaga konstitusi dari negara-negara Asia, termasuk mahkamah konstitusi dan lembaga setara lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia di kawasan Asia. Salah satu tugas Subbagian Sekretariat Tetap AACC adalah menyediakan informasi, termasuk menerjemahkan berita-berita MKRI ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, subbagian ini juga bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan dan konferensi, serta memfasilitasi pertukaran informasi antar anggota AACC. Hal ini memastikan bahwa MKRI tetap terhubung dan berkontribusi aktif dalam komunitas hukum konstitusional di Asia.

Selama melakukan PKL di Subbagian Sekretariat Tetap AACC, penulis mempelajari dan mempraktikkan penerjemahan teks, khususnya teks berita sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2024. Penulis memutuskan untuk melakukan PKL di MKRI karena tertarik dan ingin memperdalam kemampuan dalam menerjemahkan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum. Teks berita PHPU memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena mengandung istilah-istilah hukum spesifik yang harus dipahami dan diterjemahkan secara akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengalaman ini relevan dengan kebutuhan industri di era digital saat ini yang semakin membutuhkan penerjemah teks jurnalistik, termasuk teks berita PHPU dan berita politik lainnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dilaksanakan secara luring (*Work From Office*) sebagai Staf Magang di bagian Penerjemahan. Ruang lingkup kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan berita sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024
2. Menerjemahkan berita non-sidang
3. Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari dan Februari 2024
4. Menerjemahkan profil hakim-hakim konstitusi
5. Membuat daftar kerja sama multilateral antara MKRI dengan lembaga sejenis luar negeri
6. Membuat berita terkait Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
7. Membuat ide konten untuk media sosial Instagram dan Tiktok MKRI
8. Membuat siaran pers persidangan
9. Merekap dokumen dan konten media sosial MKRI

Dari kesembilan kegiatan PKL di atas, penulis akan menganalisis kegiatan PKL pertama, yaitu penerjemahan teks berita sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. Dalam laporan ini, penulis hanya berfokus menganalisis istilah hukum persidangan dan pemilihan umum.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama empat (4) bulan terhitung mulai tanggal 1 April s.d. 31 Juli 2024. Waktu kerja yang ditetapkan oleh MKRI adalah Senin hingga Jumat dengan jam kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB dan menerapkan sistem luring (*Work From Office*). Magang dilaksanakan di Gedung II Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan terkait penerjemahan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum
2. Memberikan gambaran tentang bagaimana teori penerjemahan yang dipelajari oleh penulis selama perkuliahan diimplementasikan dalam menerjemahkan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum
3. Menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi ketika bekerja langsung di industri penerjemahan khususnya teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum beserta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas pengetahuan penulis terkait penerjemahan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum
2. Meningkatkan keterampilan penerjemahan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum
3. Mengembangkan keterampilan penulis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam penerjemahan teks berita yang banyak menggunakan istilah hukum persidangan dan pemilihan umum

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis laksanakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dalam penerjemahan teks berita PHPU Legislatif Tahun 2024, proses penerjemahannya meliputi 3 tahap, yaitu analisis, pengalihan, dan restrukturisasi. Pada tahap pengalihan, penulis menggunakan ideologi penerjemahan domestikasi untuk memudahkan pembaca BSA memahami pesan dan menjaga agar terjemahan tidak terasa kaku. Teknik penerjemahan yang paling sering digunakan pada tahap pengalihan ada empat, yaitu teknik penerjemahan reduksi, harfiah, padanan lazim, dan transposisi. Pada teknik penerjemahan ini, penulis hanya berfokus menganalisis istilah hukum persidangan dan pemilihan umum. Keempat Teknik penerjemahan tersebut digunakan untuk menjaga keakuratan, keterbacaan, dan keberterimaan terjemahan. Adapun teknik penerjemahan yang paling jarang digunakan yaitu teknik penerjemahan generalisasi karena dapat mengurangi makna dalam teks yang diterjemahkan.

4.2 Saran

Setelah melakukan praktik penerjemahan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, penulis memberikan saran agar para calon penerjemah memperluas pengetahuan mereka, terutama dalam hal tata bahasa dan istilah yang sesuai dengan jenis teks yang akan mereka terjemahkan. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk aktif bertanya atau meminta umpan balik dari mentor mereka mengenai hasil terjemahan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teks yang diterjemahkan akurat dan tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara pembaca BSA.

DAFTAR PUSTAKA

- Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation: An Essay on Applied Linguistics*. London: Oxford University Press.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermanto. (2001). *“Berita dan Fotografi” (Buku Ajar)*. Padang: FBS UNP.
- Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan* . Jakarta: Pustaka Jaya.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Konstitusi. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PMK Nomor 3 Tahun 2013)*.
- Molina, L. & Hurtado Albir, A. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Journal des Traducteurs*, 47(4), 498–512.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
- Nida, E. A. (1982). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E. J. Brill.
- Sumadiria, A. H. (2005). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

A-1 Surat Penerimaan PKL



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
Lampiran : 1 dokumen
Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNJ
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group* (WAG).

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani



Digital Signature
mk-79143327240307010001

(lanjutan)

Lampiran I

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

**Daftar Peserta Magang Penerjemah
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	
4	Putri Ratnasari	2108411035	
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



A-2 Logbook

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL (PENYELIA)

Nama Perusahaan/Industri : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10110
Judul PKL : Penerjemahan Teks Berita Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Nama Penyelia : Yuniar Widiastuti

No.	Hari/Tanggal	Aktifitas yang Dilakukan
1.	Senin, 1 April 2024	Pengenalan Subbagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Briefing awal magang Pemberian akses gdrive yang memuat seluruh materi dan draft yang berhubungan dengan pekerjaan
2.	Selasa, 2 April 2024	Menerjemahkan berita non-sidang
3.	Rabu, 3 April 2024	Menerjemahkan profil hakim MKRI Mencari dan menginput berita mengenai hubungan internasional antara Mahkamah Konstitusi dengan negara lain ke dalam google sheets
4.	Kamis, 4 April 2024	Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Meeting dengan Subbagian Sekretariat Tetap AACC untuk membahas latar belakang AACC

(lanjutan)

5.	Jumat, 5 April 2024	Menyaksikan Sidang Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Buka puasa bersama jajaran MKRI
6.	Selasa, 16 April 2024	Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
7.	Rabu, 17 April 2024	Meeting bersama Subbagian Hubungan Masyarakat MKRI Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
8.	Kamis, 18 April 2024	Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
9.	Jumat, 19 April 2024	Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
10.	Senin, 22 April 2024	Menyaksikan Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Membuat berita terkait Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
11.	Selasa, 23 April 2024	Meeting dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Melanjutkan membuat berita Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
12.	Rabu, 24 April 2024	Meeting dengan Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi
13.	Kamis, 25 April 2024	Diskusi kelompok mengenai penugasan daftar kerja sama multilateral antara MKRI dengan lembaga sejenis luar negeri
14.	Jumat, 26 April 2024	Mempresentasikan hasil diskusi mengenai daftar kerja sama multilateral antara MKRI dengan lembaga sejenis luar negeri Mengambil gambar untuk konten video
15.	Senin, 29 April 2024	Meeting bersama mentor untuk membahas materi penerjemahan terkait Berita Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)

		Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
16.	Selasa, 30 April 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
17.	Kamis, 2 Mei 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
18.	Jumat, 3 Mei 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
19.	Senin, 6 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
20.	Selasa, 7 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
21.	Rabu, 8 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
22.	Senin, 13 Mei Selasa	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
23.	Selasa, 14 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
24.	Rabu, 15 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024 Menerjemahkan berita non-sidang
25.	Senin, 20 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
26.	Selasa, 21 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
27.	Rabu, 22 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
28.	Kamis, 23 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
29.	Senin, 27 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
30.	Selasa, 28 Mei	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)

	2024	Legislatif Tahun 2024
31.	Rabu, 29 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
32.	Kamis, 30 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
33.	Jumat, 31 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
34.	Selasa, 4 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
35.	Kamis, 6 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
36.	Jumat, 7 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
37.	Senin, 10 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
38.	Selasa, 11 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
39.	Rabu, 12 Juni 2024	Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi Menghadiri acara pelepasan pemegang bersama dengan Ketua MKRI Bapak Suhartoyo
40.	17-30 Juni 2024	Menyusun laporan PKL
41.	Senin, 1 Juli 2024	Briefing penempatan magang Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi
42.	Selasa, 2 Juli 2024	Mengambil foto sidang menggunakan kamera profesional Belajar menggunakan tripod Melihat proses editing berita MKRI yang diupload di Youtube MK
43.	Rabu, 3 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk Perkara No.45PUU-XXII2024 Merekap konten media sosial MKRI
44.	Kamis, 4 Juli 2024	Melanjutkan merekap media sosial MKRI
45.	Jumat, 5 Juli	Mengedit Majalah Konstitusi Edisi Juni 2024

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)

	2024	
46.	Senin, 8 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk perkara No.55PUU-XXII2024 Menerjemahkan berita non-sidang
47.	Selasa, 9 Juli 2024	Melanjutkan menerjemahkan berita non-sidang
48.	Rabu, 10 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk perkara No.61PUU-XXII2024
49.	Kamis, 11 Juli 2024	Merekap dokumen kerja sama antara MKRI dengan organisasi dalam negeri Membuat konten video untuk Tiktok MKRI
50.	Jumat, 12 Juli 2024	Melanjutkan membuat konten video untuk Tiktok MKRI
51.	Senin, 15 Juli 2024	Mendampingi kunjungan mahasiswa dari Universitas Bojonegoro Mendampingi sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang
52.	Selasa, 16 Juli 2024	Mendampingi sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
53.	Rabu, 17 Juli 2024	Mendampingi sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pengujian Undang-Undang
54.	Kamis, 18 Juli 2024	Mendampingi sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Merekap MoU antara MKRI dengan universitas-universitas di Indonesia
55.	Jumat, 19 Juli 2024	Mendampingi YM Dr. Arsul Sani dalam rangka menghadiri Undangan <i>Speech Annual Conference on Resolving Dispute Resolution (PADSK-Society of Construction Law International)</i>
56.	Senin, 22 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024
57.	Selasa, 23 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024 Menerjemahkan berita sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

58.	Rabu, 24 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024 Menerjemahkan berita sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang
59.	Kamis, 25 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024

Jakarta, 25 Juli 2024

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan,



Yuniar Widiastuti



NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



A-3 Translation

Terjemahan I

Caleg Partai Golkar Gugat Kehilangan Suara di Mimika	Golkar Candidate Questions Vote Loss in Mimika
Senin, 29 April 2024 20:54 WIB	Monday, 29 April 2024 20:54 WIB
Sucahyo Tukiran, selaku Kuasa Hukum Pemohon bersama Ham Kora, calon anggota legislatif Kabupaten Mimika dari Partai Golkar dalam sidang Panel 3 Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Senin (29/04/2024). Foto Humas/Bayu.	The Petitioner's legal counsel Sucahyo Tukiran with Mimika Regency legislative candidate Ham Kora from Golkar in Panel 3 for case No. 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Monday (29/04/2024). Photo by MKRI/Bayu.
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Ham Kora, calon anggota legislatif Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dari Partai Golongan Karya (Golkar). Sidang Panel 3 untuk Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dilaksanakan pada Senin (29/04/2024), dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) held a preliminary hearing on the election results dispute (PHPU) petition filed by Ham Kora, a legislative candidate for Mimika Regency, Central Papua Province, from the Party of Functional Groups (Golkar). The hearing for Case No. 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was held on Monday, April 29, 2024 and was presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih in Panel 3.
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu (20/03/2024).	The Petitioner filed a petition to annul the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024, which was announced on Wednesday, March 20, 2024.
Terkait dengan persetujuan DPP Golkar, hingga hari persidangan pertama, pihak Pemohon belum menerima surat rekomendasi.	The Petitioner had not received a recommendation letter regarding the approval of Golkar's central executive board (DPP) until the day of the first hearing.
“Hingga hari ini surat persetujuan rekomendasi dari DPP Golkar belum	“Until today, the Petitioner has not received the letter of recommendation

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diterima oleh Pemohon, akan tetapi kami sudah mengajukan permohonan tersebut,” ujar Suchyo Tukiran, selaku Kuasa Hukum Pemohon.	from DPP Golkar, but we have submitted the petition,” said Suchyo Tukiran, the Petitioner’s legal counsel.
Lebih lanjut Suchyo menjelaskan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 200 suara pada TPS 01 Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana.	He further explained that there was a reduction in the Petitioner’s votes by 200 votes at polling station (TPS) 01 of Karangsenang Village, Kuala Kencana District.
Selain itu, ada penambahan suara pada calon nomor urut 5, atas nama Adolf Omaleng pada distrik Tembagapura.	In addition, there were additional votes for candidate number 5, Adolf Omaleng, in Tembagapura district.
Dalam permohonannya, Kuasa Hukum menyatakan bahwa untuk distrik Tembagapura, Pemohon seharusnya mendapatkan 16 suara sehingga total suara menjadi 1310 surat suara.	The legal counsel asserted that the Petitioner should have received 16 votes in Tembagapura District, bringing the total number of votes to 1,310.
Akan tetapi, suara yang diumumkan oleh KPU adalah sebanyak 1122, sehingga terdapat 118 surat suara yang hilang.	However, the votes announced by the KPU were 1,122, or missing 118 ballots.
Selain itu, terjadi penggelembungan suara pada caleg Adolf Omaleng.	In addition, votes for candidate Adolf Omaleng were inflated.
Penulis: Rosmalina. Editor: Nur R.	Author: Rosmalina Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi, Yuniar W. (RA)
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>

Terjemahan II

KPU Tidak Laksanakan PSU di Dapil Buol 3, Caleg Gerindra Mengadu ke MK	Gerindra Candidates Challenge KPU's Decision: No Revote in Buol 3, Appeal to Court
Jum'at, 03 Mei 2024 17:57 WIB	Friday, 03 May 2024 17:57 WIB
Kuasa hukum Pemohon hadir dalam sidang Pendahuluan Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Jumat (3/5). Humas/Bayu.	The Petitioner's legal counsel attending a preliminary hearing for the 2024 legislative election results dispute No. 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Friday (5/3/2024). Photo by MKRI/Bayu.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD pada Jumat (3/5/2024) siang.	JAKARTA, MKRI – The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing over the 2024 DPR/DPRD (House of Representatives/Regional Legislative Council) election results on Friday afternoon, May 3, 2024.
Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	The hearing was presided over by the Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih.
Sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel 3 MK ini untuk memeriksa Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.	The hearing took place at Panel 3 of the Court to examine Case No. 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Perkara ini diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal, dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang mengenai pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol 3 serta Daerah Pemilihan (Dapil) Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah.	This case was filed by the Great Movement Party (Gerindra), represented by Prabowo Subianto as Chairman and Ahmad Muzani as Secretary General, with the petition's main points on the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024 on the Regency DPRD election in Electoral Districts (Dapil) of Buol 3 and Morowali 2, Central Sulawesi Province.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam persidangan, Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Partai NasDem untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil Buol 3.	At the hearing, the Petitioner argued a vote margin between the Petitioner and the National Democratic Party (NasDem) for the Regency DPRD election in Buol 3.
Menurut Pemohon, hasil perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari suara perolehan yang diperoleh oleh Partai Nasdem karena telah terjadi rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.	The Petitioner claimed that their vote acquisition results should have exceeded the Nasdem's votes due to the manipulation of the voters' attendance list at polling station (TPS) 6 Lamadong 1 Village, Momunu Subdistrict, Buol District, Central Sulawesi Province.
"Kami mempersoalkan rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu yang mempengaruhi hasil perolehan suara," ungkap Fariz salmin selaku Kuasa Pemohon.	"We questioned the manipulation of the voters' attendance list at TPS 6 of Lamadong 1 Village, Momunu Subdistrict, which affected the vote acquisition results," said Fariz Salmin as the Petitioner's legal counsel.
Pemohon mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan Pemilu, saksi dari Pemohon yang berada di TPS 6 menyaksikan sebuah kejadian yakni pemilih di TPS tersebut melakukan pencoblosan tanpa melakukan penandatanganan pada daftar hadir.	The Petitioner revealed that during the election implementation, the Petitioner's witness who was at TPS 6 witnessed voters cast their votes without signing the attendance list.
Selain itu, terjadi pemalsuan penandatanganan, sebagaimana tercatat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KPU) Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf sebagai saksi dari Pemohon Partai Gerindra.	Furthermore, there was a signature forgery, as recorded in the Record of Special Events and/or Witness Objections to the Recapitulation of Vote Count Results for the 2024 election (Model D Special Events and/or Witness Objections - KPU) in Momunu District, Buol Regency, Central Sulawesi Province, signed by Sofyan A. Yusuf as the Petitioner's witness.
Dengan fakta-fakta yang disampaikan, Pemohon memohon kepada MK untuk memutuskan dilaksanakannya	With the facts presented, the Petitioner requests the Court to decide on the revoting implementation in Buol 3 for the

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Buol 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.	Regency DPRD election, Central Sulawesi Province.
Dengan dilaksanakannya PSU, Pemohon yakin dapat mendapatkan suara lebih tinggi dari Partai NasDem.	With the revoting implementation, the Petitioner believes that it can obtain higher votes than the NasDem.
PSU Dapil Morowali 2	Revote in Morowali 2
Selain meminta dilaksanakannya PSU di Dapil Buol 3, Pemohon juga mempersoalkan pemilihan di Dapil Morowali 2 karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.	Besides requesting a revote in Buol 3, the Petitioner also questioned the election for Morowali 2 due to violations in the implementation of election.
Pemohon menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran di sembilan TPS di Dapil Morowali 2 sehingga saksi dari Pemohon menyampaikan keberatan.	They explained that there had been violations at nine TPS in Morowali 2, so the Petitioner's witnesses submitted objections.
Selain itu, Pemohon juga mengklaim telah terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang tercatat tidak terdaftar di DPT di Dapil Morowali 2 yang terbukti pada daftar hadir di sembilan TPS.	The Petitioner also claimed that there had been violations relating to voters who were not registered in the final voters list (DPT) in Morowali 2 as evidenced in the attendance lists at nine TPS.
Pelanggaran ini meliputi satu orang yang melakukan pencoblosan di TPS yang berbeda.	This violation included one person voting at different TPS.
Pelanggaran terindikasi bahwa daftar hadir sembilan TPS ditandatangani oleh satu orang yang sama.	It indicated that the attendance list of nine TPS was signed by the same person.
Berdasarkan pelanggaran yang disampaikan, Pemohon meminta agar juga dilaksanakan PSU di Dapil Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.(*)	Based on the violations submitted, the Petitioner requests to conduct of revote in Morowali 2 for the Regency DPRD election, Central Sulawesi Province. (*)

Penulis: Adam Ilyas Editor: Lulu Anjarsari P. Humas: Tiara Agustina	Author : Adam Ilyas Editor : Lulu Anjarsari P. PR : Tiara Agustina Translator : Intana Selvira Fauzi
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Terjemahan III

Mahkamah Tolak Permohonan Partai NasDem Dapil Jateng V	Court Rejects Nasdem's Petition for Central Java V
Jum'at, 07 Juni 2024 21:53 WIB	Friday, 07 June 2024 21:53 WIB
Kuasa Hukum Permohon Rio Chandra Kesuma dan Muhammad Hidayat Arifin menghadiri sidang pembacaan Putusan Nomor Perkara 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Jumat (7/6/2024). Humas/Ifa.	The Petitioner's legal counsel Rio Chandra Kesuma and Muhammad Hidayat Arifin, attending a ruling hearing for the 2024 legislative election results dispute of Central Java Province for case No. 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 on Friday, June 7 2024) in the Plenary Courtroom. Photo by MKRI/Ifa.
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di daerah pemilihan Jawa Tengah V. Sidang pengucapan Putusan Nomor 65-01-05-13 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Jumat (7/6/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) rejected the 2024 DPR-DPRD (House of Representatives-Regional Legislative Council) election results dispute petitioned by NasDem (National Democratic Party) for the electoral district of Central Java V. The hearing to deliver the Ruling No. 65-01-05-13 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was held on Friday, June 7, 2024 in the Plenary Courtroom.
Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum mengatakan, sebelum Mahkamah mempersandingkan alat bukti yang diberikan Pemohon (Partai NasDem), Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu telah didapati perbedaan perolehan suara Pemohon pada C.Hasil Salinan DPR dengan posita permohonan Pemohon, misalnya pada TPS 5 Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo.	Delivering the Court's legal opinion, Deputy Chief Justice Saldi Isra explained that before the Court compared the evidence provided by the Nasdem as the Petitioner, General Elections Commission (KPU) as the Respondent, the Relevant Party, and the Elections Supervisory Body (Bawaslu), differences in vote acquisition of the Petitioner were found in the DPR C-Copy Result Form with the Petitioner's <i>posita</i> , for example, at Polling Station (TPS) 5 in Glagahwangi Village, Polanharjo Subdistrict.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Atas hal ini, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi Pemohon atas nama Pata Hindra Aryanto menyatakan tidak berkompeten untuk menjamin originalitas C.Hasil DPR yang diberikan Pemohon tersebut.	Regarding this matter, the hearing facts show that the testimony of the Petitioner's witness named Pata Hindra Aryanto stated that he was not competent to guarantee the originality of the DPR C-Result Form provided by the Petitioner.
Hal ini, sambung Saldi, menunjukkan permasalahan alat bukti Pemohon yang berimplikasi terhadap kredibilitas keaslian alat bukti Pemohon.	This indicated issues with the Petitioner's evidence that have implications for the credibility of the authenticity of the Petitioner's evidence.
Andai alat bukti C.Hasil-DPR yang disampaikan Pemohon dapat dipercaya, Mahkamah telah melakukan persandingan perolehan suara berdasarkan alat bukti pada 545 TPS di 44 kecamatan dalam Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo Dapil Jawa Tengah V.	If the evidence of the DPR C-Result Form presented by the Petitioner could be trusted, the Court would have conducted a comparison of the vote acquisition based on the evidence at 545 TPS in 44 subdistricts in Klaten Regency, Surakarta City, Boyolali Regency, and Sukoharjo Regency, within the Electoral District of Central Java V.
Faktanya, perolehan suara Pemohon telah sesuai dan konsisten dan tidak ditemukan terjadinya selisih suara sebagaimana didalilkan Pemohon.	In fact, the vote acquisition of the Petitioner has been accurate and consistent, and no discrepancies were found as alleged by the Petitioner.
Perbedaan perolehan suara, sambung Saldi, justru hanya ditemukan pada C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pemohon.	The differences in vote acquisition were only found in the DPR C-Copy Result Form submitted by the Petitioner.
Dengan demikian, Mahkamah meyakini tidak terjadi pengurangan suara Pemohon pada lokus yang didalilkan tersebut.	Thus, the Court believes that there was no reduction in the Petitioner's votes in the mentioned areas.
Sehingga, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.	Therefore, the Petitioner's arguments were not proven and legally groundless.
“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.	“[The Court] rejects the Petitioner’s petition in its entirety,” said Chief Justice Suhartoyo delivering the verdict.
Baca juga:	Also read:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NasDem Persoalkan Migrasi Suara Partai Dapil Jateng 5	NasDem questions vote transfer in Central Java 5
Pada Sidang Pendahuluan, Senin (29/4/2024) lalu Pemohon memberikan catatan atas adanya perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara yang menguntungkan beberapa partai politik lainnya di Dapil Jateng V, di antaranya Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta sebanyak 11.539 suara. Migrasi suara ini mengakibatkan hilangnya alokasi pengisian kursi anggota DPR dari Dapil Jateng V.	In the Preliminary Hearing took place on Monday, April 29, 2024, the Petitioner noted discrepancies in the count of votes that benefited several other political parties in the Electoral District of Central Java V, including Klaten, Boyolali, Sukoharjo, and Surakarta, totaling 11,539 votes. This vote migration resulted in the loss of seat allocation for DPR members in the Electoral District of the Central Java V.
Menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 132.229 suara, sementara menurut Termohon perolehan suara Partai NasDem hanya 123.690 suara. Migrasi perolehan suara ini terjadi pada beberapa daerah pemilihan ke beberapa Pihak Terkait, seperti Partai Gerindra, PSI, Perindo, Partai Garuda, dan PDIP.	According to the Petitioner, the correct vote acquisition was 132,229 votes, while according to the Respondent, the NasDem's vote acquisition was only 123,690 votes. This vote migration occurred from several electoral districts to several Relevant Parties, such as Gerindra (the Great Movement Party), PSI (Indonesian Solidarity Party), Perindo (United Indonesia Party), Garuda (Indonesian Guard of Change Party), and PDI-P (Indonesian Democratic Party of Struggle).
Berkenaan dengan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.	Regarding these arguments, the Petitioner requested the Court to hand down a ruling declaring the Official Record of Recapitulation of Vote Counting Results Number 218/PL.01.08-BA/05/2024 in the 2024 General Election dated March 20, 2024, invalid and void.
Baca juga: Saksi NasDem Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tidak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi	Also read: NasDem Witness in Central Java Refused to Sign Recapitulation Results KPU Denies Migration of NasDem Votes in Central Java V

KPU Bantah Migrasi Perolehan Suara NasDem di Dapil Jateng V	
Penulis: Sri Pujianti. Editor: Nur R.	Author: Sri Pujianti. Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi /Fuad Subhan
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Terjemahan IV

Mahkamah Tolak Perselisihan Suara Antarcaleg DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 dari Partai Gerindra	Court Rejects Election Result Disputes on Gerindra Legislative Candidates in Bangkalan Regency 4
Senin, 10 Juni 2024 17:49 WIB	Monday, 10 June 2024 17:49 WIB
Kuasa Pemohon Juliana Panjaitan hadir dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pada Senin (10/06/2024) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK. Humas/Ifa.	The Petitioner's legal counsel Juliana Panjaitan, while attending a ruling hearing for the 2024 legislative election results dispute of East Java Province on Monday (6/10/2024) in the Plenary Courtroom. Photo by MKRI/Ifa.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan menolak permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 4.	JAKARTA (MKRI) – The Constitutional Court (MK) in Decision No. 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 declared the rejection of the petition for the 2024 DPRD (Regional Legislative Council) election results dispute of Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan 4 petitioned by Gerindra (the Great Movement Party).
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.	According to the Court, the Petitioner's argument regarding the reduction and/or transfer of votes, as well as vote-buying in Electoral District Bangkalan 4, were not legally grounded in its entirety.
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya Senin (10/6/2024).	“Relating to the petition's subject matter, [the Court] rejects the Petitioner's petition in its entirety,” said Chief Justice Suhartoyo delivering the verdict alongside the other eight constitutional justices on Monday, June 10, 2024.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, Mahkamah mencermati alat bukti KPU berupa formulir model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, serta	Delivering the Court's legal opinion, Constitutional Justice Arsul Sani explained that the Court scrutinized the evidence provided by the General

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lampiran D. Hasil, semuanya menunjukkan konsistensi angka perolehan suara yaitu TPS 6 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 11 suara; TPS 12 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 25 suara, serta TPS 14 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh nol suara.	Elections Commission (KPU) on the C-Result Form, C-Copy Result Form, D-Result Form, and attachment D-Result Form, all of which showed consistency in the vote acquisition numbers; namely, at Polling Station (TPS) 6, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained 11 votes; at TPS 12, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained 25 votes; and at TPS 14, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained zero votes.
Mahkamah meyakini versi KPU adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan C. Hasil plano TPS 6, TPS 12, dan TPS 14.	The Court believes that the KPU's version represents the correct vote acquisition, as further evidenced by the C-Plenary Result at TPS 6, 12, and 14.
Angka hasil rekapitulasi pada dokumen KPU tersebut sama dengan angka yang tertera pada alat bukti Bawaslu.	The acquisition numbers in the KPU document match those stated in the evidence provided by the Bawaslu (Elections Supervisory Body).
Selain itu, saksi Partai Gerindra tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas dan para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan.	Additionally, the witnesses from Gerindra were unable to demonstrate the actual incidents at those TPS because they did not directly observe the entire recapitulation process, and political party witnesses approved the recapitulation results without raising objections.
“Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” jelas Arsul.	“The Court is of the opinion that the Petitioner's arguments regarding the reduction and/or transfer of votes and the vote-buying in the Electoral District Bangkalan 4 are not legally grounded in its entirety,” Constitutional Justice Arsul Sanil explained.
Baca juga: Dua Caleg Gerindra Berselisih Suara di Dapil Kabupaten Bangkalan IV	Also read: Gerindra Legislative Candidates Challenge Margin Votes in Bangkalan IV Regency Electoral District

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Permohonan yang diajukan Partai Gerindra ini merupakan persoalan internal partai antara caleg nomor urut 8 Muslech dan caleg nomor urut 2 Robbi Ismail. Menurut Pemohon, perolehan suara Robbi Ismail seharusnya 7.801, selisih 180 suara dari yang disebutkan KPU sebesar 7.981 suara.	The petition filed by Gerindra was an internal matter within the party between candidate number 8, Muslech, and candidate number 2, Robbi Ismail. According to the petitioner, Robbi Ismail's vote acquisition should be 7,801, a difference of 180 votes from the 7,981 votes certified by the KPU.
Sedangkan perolehan suara Muslech yang seharusnya 7.954 suara, dinyatakan KPU sebesar 7.645 sehingga ada selisih 309 suara.	Meanwhile, Muslech's vote acquisition, which should be 7,954 votes, was certified by the KPU as 7,645 votes, resulting in a difference of 309 votes.
Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan perolehan suara Muslech di tiga desa yaitu Desa Alas Rajah Kecamatan Blega 89 suara, Desa Patenteng Kecamatan Modung 94 suara, serta Desa Srabi Timur Kecamatan Modung 126 suara.	The Petitioner argued that there was a reduction in Muslech's vote acquisition in three villages which consists of Alas Rajah Village, Blega Subdistrict, by 89 votes; Patenteng Village, Modung Subdistrict, by 94 votes; and Srabi Timur Village, Modung Subdistrict, by 126 votes.
Pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual beli suara, apalagi rekapitulasi yang berjalan berhari-hari menyebabkan para saksi partai kurang awas atas pengurangan dan penambahan suara caleg.	The Petitioner suspected that at that time, there was a risk of vote-buying, especially since the recapitulation process, which lasted for days, caused party witnesses to be less vigilant about the reduction and addition of candidate votes.
Pemohon telah melaporkan kejadian hilangnya suara Muslech kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan.	The Petitioner reported the incident of Muslech's lost votes to the Bangkalan Regency Bawaslu.
Namun, KPU Kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan perihal saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di Kabupaten Bangkalan.	However, the Bangkalan Regency KPU did not follow up on the advice from the Bangkalan Regency Bawaslu regarding suggestions for correcting the recapitulation process in several villages in Bangkalan Regency.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota	In its petitum, the Petitioner requested the Court to annul the KPU Decree No. 360 of 2024 on the nationwide certification of the 2024 legislative election results of the DPR (House of

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.	Representatives), DPD (Regional Representatives Council), and Provincial and Regency/City DPRD announced on March 20, 2024 as it pertains to the election of DPRD candidates for Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan IV.
Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra di Dapil Bangkalan IV yaitu Robbi Ismail 7.801 suara dan Muslech 7.954 suara.	The Petitioner also requested the Court to determine the correct vote acquisition according to the Petitioner for DPRD candidates of the Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan IV, namely Robbi Ismail with 7,801 votes and Muslech with 7,954 votes from Gerindra.
Baca juga: Saksi Pemohon Ungkap Banyaknya Tipex di C Hasil Desa Alas Rajah Bangkalan KPU Tepis Tuduhan Jual-Beli Suara Caleg Gerindra di Dapil Kabupaten Bangkalan 4	Also read: Petitioner's Witnesses Reveal Use of Correction Fluid on Election C Results Form in Alas Rajah Village, Bangkalan KPU Dismisses Allegations of Vote Buying by Gerindra Legislative Candidate in Bangkalan 4
Penulis: Mimi Kartika Editor: Nur R.	Author: Mimi Kartika Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi/Fuad Subhan
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**INTERNSHIP
REPORT**



**TRANSLATION ON LEGISLATIVE ELECTION RESULTS
DISPUTE NEWS AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

INTANA SELVIRA FAUZI

2108411024

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION STUDY PROGRAM
BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT
DEPOK
2024**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**APPROVAL PAGE
INTERNSHIP REPORT**

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Judul | : Penerjemahan Teks Berita Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| b. Penyusun | |
| 1) Nama | : Intana Selvira Fauzi |
| 2) NIM | : 2108411024 |
| c. Jurusan | : Administrasi Niaga |
| d. Program Studi | : D-4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| e. Waktu Pelaksanaan | : 1 April – 31 Juli 2024 |
| f. Tempat Pelaksanaan | : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 |

Jakarta, 18 Juli 2024

Pembimbing Praktik
Kerja Lapangan,

R.A Indah Apriyanti
NIP 198004262009012001

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum.
NIP 196609161992031002

Mengesahkan,

Kepala Program Studi BISPRO,



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise and gratitude are expressed to Allah Swt., for His blessings and mercy, allowing the writer to complete the Internship Report entitled "Translation on Legislative Election Results Dispute News at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia." The writer realizes that without the assistance of various parties, the preparation of this report would have been challenging. Therefore, the writer expresses the utmost gratitude to:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum, as Head of English for Business and Professional Communication Study Program;
2. Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum., as a supervisor who has provided his energy, thoughts, and time to help the writer in preparation of this Internship Report;
3. Mrs. Indah, Mr. Noel, Miss Widi, and Mr. Fuad, supervisors at the AACC Permanent Secretariat Subdivision, who have guided the writer during this Internship and made the work environment very positive and enjoyable;
4. The writer's parents and family, who always provided prayers, support, and assistance both morally and materially in every activity undertaken during the Internship.

The writer realizes that this report still has limitations that can be improved and perfected. Therefore, feedback and suggestions from various parties will be highly appreciated to enhance the quality of this report. The writer hopes that this report can provide beneficial contributions to the readers.

Jakarta, 24 July 2024

The Writer,
Intana Selvira Fauzi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

APPROVAL PAGE	i
INTERNSHIP REPORT	i
PREFACE	ii
TABLE OF CONTENTS	iii
LIST OF TABLES	v
CHAPTER I	1
INTRODUCTION.....	1
1.1 Background	1
1.2 Scope of Activities.....	2
1.3 Time and Place of Internship.....	3
1.4 Objectives and Benefits.....	3
1.4.1 Objectives	3
1.4.2 Benefits	4
CHAPTER II	5
LITERATURE REVIEW.....	5
2.1 Translation Definition.....	5
2.2 Translation Ideology.....	5
2.3 Translation Methods	6
2.4 Translation Techniques	8
2.5 News Texts	12
CHAPTER III	13
INTERNSHIP RESULTS	13



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1 Internship Work Unit	13
3.2 Internship Activities	14
3.3 Translation Process	16
3.4 Problems Identifications	22
3.4.1 Obstacles Encountered	22
3.4.2 Solutions	23
CHAPTER IV	24
CLOSING	24
4.1 Conclusion	24
4.2 Suggestion	24
REFERENCES	25
APPENDICES	26

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 3.1 Example of Reduction Technique.....	18
Table 3.2 Example of Literal Translation Technique	19
Table 3.3 Example of Established Equivalence Technique.....	20
Table 3.4 Example of Transposition Technique.....	21
Table 3.5 Example of Generalization Technique.....	22





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Background

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) is a state polytechnic that offers vocational-based education. This higher education institution provides a curriculum that combines theory and practice to equip students with the practical skills needed in the workforce. PNJ offers various study programs, one of which is the D4 English for Business and Professional Communication (BISPRO) program, under the Department of Business Administration. This program focuses on translating texts from Indonesian to English and vice versa. The BISPRO program encourages students to master written translation in various types of documents, such as legal, business, journalistic, and academic documents. Additionally, this program also focuses on oral translation related to interpretation. With this specialization, BISPRO students are expected to become professionals capable of contributing to various sectors with their translation skills.

The Internship Program is an essential aspect of the BISPRO curriculum. It provides students with the opportunity to apply the knowledge and skills they have learned in a work environment. This offers valuable experience that allows them to strengthen their understanding of work practices and professionalism. The Internship Program can also be an opportunity for students to identify their interests and talents in the workforce, preparing them to adapt to job demands after graduation. Through the Internship Program, students can face real-world challenges and broaden their perspectives on the field of study they are pursuing. Furthermore, the Internship Program provides students with the chance to build relationships with professionals in the industry, giving them a broader view of their career potential.

The writer had the opportunity to carry out an internship at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, specifically in the Permanent Secretariat Subdivision of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC). This



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

subdivision manages relations and cooperation with the AACC, an association comprising constitutional bodies from Asian countries, including constitutional courts and equivalent institutions, aiming to strengthen the rule of law, democracy, and human rights in the Asian region. One of the tasks of the AACC Permanent Secretariat Subdivision is to provide information, including translating the Court's news into English. Additionally, this subdivision is responsible for organizing meetings and conferences and facilitating information exchange among AACC members. This ensures that the Court remains connected and actively contributes to the constitutional law community in Asia.

During the internship at the AACC Permanent Secretariat Subdivision, the writer studied and practiced text translation, particularly news texts of the 2024 Legislative Election Results Dispute hearings. The writer chose to conduct the internship at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia due to an interest in and desire to deepen skills in translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and elections. The Legislative Election Results Dispute news texts are highly challenging because they contain specific legal terms that must be understood and accurately translated to avoid misunderstandings. This experience is relevant to the needs of the industry in the current digital era, which increasingly demands journalistic text translators, including the Legislative Election Results Dispute news texts and other political news.

1.2 Scope of Activities

The Internship Program at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia were carried out by working in the office as an Intern Staff in the Translation division. The scope of the Internship Program activities are as follows:

1. Translated news on the 2024 Legislative Election Results Dispute hearings
2. Translated non-hearing news
3. Translated the Constitutional Magazine for January and February 2024 editions
4. Translated profiles of constitutional justices

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Compiled a list of multilateral cooperation between the Court and similar foreign institutions
6. Wrote news related to the Ruling Hearing of the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election Results Dispute
7. Created content ideas for the Court's social media, including Instagram and TikTok.
8. Wrote press releases for hearings
9. Archived the Court's documents and social media content

Among the nine Internship Program activities mentioned above, the writer will analyze the first activity, which is the translation on news texts from the 2024 Legislative Election Results Dispute hearings. In this report, the writer will focus solely on analyzing legal terms related to court proceedings and general elections.

1.3 Time and Place of Internship

The Internship Program was conducted for four (4) months, from April 1 to July 31, 2024. The working hours set by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia were Monday to Friday from 08.00 WIB to 16.00 WIB, with work from office system. The Internship Program took place at Building II of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 10110.

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Objectives

The objectives of conducting this Internship Report are as follows:

- 1) To gain knowledge related to translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections
- 2) To provide an overview of how the translation theories studied by the writer during their coursework are implemented in translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 3) To highlight the obstacles that may be encountered when working directly in the translation industry, particularly with news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections, along with strategies to overcome these obstacles.

1.4.2 Benefits

Based on the background and objectives described above, the benefits of this Internship Report are as follows:

1. Increase the writer's knowledge related to translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections
2. Enhance the skills in translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections
3. Develop the writer's ability to overcome obstacles that may arise in translating news texts that frequently use legal terms related to court proceedings and general elections.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CLOSING

4.1 Conclusion

Based on the results of the Internship Program conducted by the writer at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, it can be concluded that the translation process of the 2024 Legislative Election Results Dispute news texts involves three stages: analysis, transfer, and restructuring. In the transfer stage, the writer employed the domestication translation ideology to make it easier for the target language readers to understand the message and to ensure that the translation does not feel rigid. Four translation techniques were most frequently used in the transfer stage: reduction, literal translation, established equivalent, and transposition. In these translation techniques, the writer focused solely on analyzing legal terms related to court proceedings and general elections. These four translation techniques were used to maintain the accuracy, readability, and acceptability of the translation. The least used translation technique was generalization, as it can reduce the meaning of the text being translated.

4.2 Suggestion

After conducting translation practice at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, the writer suggests that prospective translators should expand their knowledge, especially regarding grammar and terminology relevant to the type of text they will be translating. Additionally, they are encouraged to actively ask questions or seek feedback from their mentors regarding their translation work. This aims to ensure that the translated text is accurate and does not cause confusion or misunderstanding among the target language readers.

REFERENCES

- Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation: An Essay on Applied Linguistics*. London: Oxford University Press.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermanto. (2001). *Berita dan Fotografi (Buku Ajar)*. Padang: FBS UNP.
- Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan* . Jakarta: Pustaka Jaya.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Konstitusi. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PMK Nomor 3 Tahun 2013)*.
- Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Journal des Traducteurs*, 47(4), 498–512.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice-Hall International.
- Nida, E. A. (1982). *The Theory and Practice of Translation*. E.J. Brill.
- Sumadiria, A. H. (2005). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Teks Berita dan Feature*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDICES

A-1 Internship Acceptance Letter



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
Lampiran : 1 dokumen
Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNJ
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group* (WAG).

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani



Digital Signature
mk-79143327240307010001

(continued)

Lampiran I

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

**Daftar Peserta Magang Penerjemah
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(continued)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	
4	Putri Ratnasari	2108411035	
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



A-2 Logbook

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL (PENYELIA)

Nama Perusahaan/Industri : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10110
Judul PKL : Penerjemahan Teks Berita Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Nama Penyelia : Yuniar Widiastuti

No.	Hari/Tanggal	Aktifitas yang Dilakukan
1.	Senin, 1 April 2024	Pengenalan Subbagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Briefing awal magang Pemberian akses gdrive yang memuat seluruh materi dan draft yang berhubungan dengan pekerjaan
2.	Selasa, 2 April 2024	Menerjemahkan berita non-sidang
3.	Rabu, 3 April 2024	Menerjemahkan profil hakim MKRI Mencari dan menginput berita mengenai hubungan internasional antara Mahkamah Konstitusi dengan negara lain ke dalam google sheets
4.	Kamis, 4 April 2024	Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Meeting dengan Subbagian Sekretariat Tetap AACC untuk membahas latar belakang AACC

(continued)

5.	Jumat, 5 April 2024	Menyaksikan Sidang Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Buka puasa bersama jajaran MKRI
6.	Selasa, 16 April 2024	Melanjutkan penginputan berita ke google sheets Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
7.	Rabu, 17 April 2024	Meeting bersama Subbagian Hubungan Masyarakat MKRI Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
8.	Kamis, 18 April 2024	Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
9.	Jumat, 19 April 2024	Melanjutkan menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Januari 2024
10.	Senin, 22 April 2024	Menyaksikan Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Membuat berita terkait Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
11.	Selasa, 23 April 2024	Meeting dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Melanjutkan membuat berita Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
12.	Rabu, 24 April 2024	Meeting dengan Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi
13.	Kamis, 25 April 2024	Diskusi kelompok mengenai penugasan daftar kerja sama multilateral antara MKRI dengan lembaga sejenis luar negeri
14.	Jumat, 26 April 2024	Mempresentasikan hasil diskusi mengenai daftar kerja sama multilateral antara MKRI dengan lembaga sejenis luar negeri Mengambil gambar untuk konten video
15.	Senin, 29 April 2024	Meeting bersama mentor untuk membahas materi penerjemahan terkait Berita Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(continued)

		Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
16.	Selasa, 30 April 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
17.	Kamis, 2 Mei 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
18.	Jumat, 3 Mei 2024	Menerjemahkan berita Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Legislatif Tahun 2024
19.	Senin, 6 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
20.	Selasa, 7 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
21.	Rabu, 8 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
22.	Senin, 13 Mei Selasa	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
23.	Selasa, 14 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
24.	Rabu, 15 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024 Menerjemahkan berita non-sidang
25.	Senin, 20 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
26.	Selasa, 21 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
27.	Rabu, 22 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
28.	Kamis, 23 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
29.	Senin, 27 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
30.	Selasa, 28 Mei	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(continued)

	2024	Legislatif Tahun 2024
31.	Rabu, 29 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
32.	Kamis, 30 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
33.	Jumat, 31 Mei 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
34.	Selasa, 4 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Lanjutan Pembuktian PHPU Legislatif Tahun 2024
35.	Kamis, 6 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
36.	Jumat, 7 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
37.	Senin, 10 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
38.	Selasa, 11 Juni 2024	Menerjemahkan berita Sidang Pengucapan Putusan PHPU Legislatif Tahun 2024
39.	Rabu, 12 Juni 2024	Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi Menghadiri acara pelepasan pemegang bersama dengan Ketua MKRI Bapak Suhartoyo
40.	17-30 Juni 2024	Menyusun laporan PKL
41.	Senin, 1 Juli 2024	Briefing penempatan magang Mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi
42.	Selasa, 2 Juli 2024	Mengambil foto sidang menggunakan kamera profesional Belajar menggunakan tripod Melihat proses editing berita MKRI yang diupload di Youtube MK
43.	Rabu, 3 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk Perkara No.45PUU-XXII2024 Merekap konten media sosial MKRI
44.	Kamis, 4 Juli 2024	Melanjutkan merekap media sosial MKRI
45.	Jumat, 5 Juli	Mengedit Majalah Konstitusi Edisi Juni 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(continued)

	2024	
46.	Senin, 8 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk perkara No.55PUU-XXII2024 Menerjemahkan berita non-sidang
47.	Selasa, 9 Juli 2024	Melanjutkan menerjemahkan berita non-sidang
48.	Rabu, 10 Juli 2024	Membuat siaran pers untuk perkara No.61PUU-XXII2024
49.	Kamis, 11 Juli 2024	Merekap dokumen kerja sama antara MKRI dengan organisasi dalam negeri Membuat konten video untuk Tiktok MKRI
50.	Jumat, 12 Juli 2024	Melanjutkan membuat konten video untuk Tiktok MKRI
51.	Senin, 15 Juli 2024	Mendampingi kunjungan mahasiswa dari Universitas Bojonegoro Mendampingi sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang
52.	Selasa, 16 Juli 2024	Mendampingi sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
53.	Rabu, 17 Juli 2024	Mendampingi sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pengujian Undang-Undang
54.	Kamis, 18 Juli 2024	Mendampingi sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Merekap MoU antara MKRI dengan universitas-universitas di Indonesia
55.	Jumat, 19 Juli 2024	Mendampingi YM Dr. Arsul Sani dalam rangka menghadiri Undangan <i>Speech Annual Conference on Resolving Dispute Resolution (PADSK-Society of Construction Law International)</i>
56.	Senin, 22 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024
57.	Selasa, 23 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024 Menerjemahkan berita sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(continued)

58.	Rabu, 24 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024 Menerjemahkan berita sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang
59.	Kamis, 25 Juli 2024	Menerjemahkan Majalah Konstitusi Edisi Februari 2024

Jakarta, 25 Juli 2024

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan,



Yuniar Widiastuti



NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



A-3 Translation

Translation I

Caleg Partai Golkar Gugat Kehilangan Suara di Mimika	Golkar Candidate Questions Vote Loss in Mimika
Senin, 29 April 2024 20:54 WIB	Monday, 29 April 2024 20:54 WIB
Sucahyo Tukiran, selaku Kuasa Hukum Pemohon bersama Ham Kora, calon anggota legislatif Kabupaten Mimika dari Partai Golkar dalam sidang Panel 3 Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Senin (29/04/2024). Foto Humas/Bayu.	The Petitioner's legal counsel Sucahyo Tukiran with Mimika Regency legislative candidate Ham Kora from Golkar in Panel 3 for case No. 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Monday (29/04/2024). Photo by MKRI/Bayu.
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Ham Kora, calon anggota legislatif Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dari Partai Golongan Karya (Golkar). Sidang Panel 3 untuk Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dilaksanakan pada Senin (29/04/2024), dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) held a preliminary hearing on the election results dispute (PHPU) petition filed by Ham Kora, a legislative candidate for Mimika Regency, Central Papua Province, from the Party of Functional Groups (Golkar). The hearing for Case No. 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was held on Monday, April 29, 2024 and was presided over by Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih in Panel 3.
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu (20/03/2024).	The Petitioner filed a petition to annul the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024, which was announced on Wednesday, March 20, 2024.
Terkait dengan persetujuan DPP Golkar, hingga hari persidangan pertama, pihak Pemohon belum menerima surat rekomendasi.	The Petitioner had not received a recommendation letter regarding the approval of Golkar's central executive board (DPP) until the day of the first hearing.
“Hingga hari ini surat persetujuan rekomendasi dari DPP Golkar belum	“Until today, the Petitioner has not received the letter of recommendation

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diterima oleh Pemohon, akan tetapi kami sudah mengajukan permohonan tersebut,” ujar Sucahyo Tukiran, selaku Kuasa Hukum Pemohon.	from DPP Golkar, but we have submitted the petition,” said Sucahyo Tukiran, the Petitioner’s legal counsel.
Lebih lanjut Sucahyo menjelaskan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 200 suara pada TPS 01 Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana.	He further explained that there was a reduction in the Petitioner’s votes by 200 votes at polling station (TPS) 01 of Karangsenang Village, Kuala Kencana District.
Selain itu, ada penambahan suara pada calon nomor urut 5, atas nama Adolf Omaleng pada distrik Tembagapura.	In addition, there were additional votes for candidate number 5, Adolf Omaleng, in Tembagapura district.
Dalam permohonannya, Kuasa Hukum menyatakan bahwa untuk distrik Tembagapura, Pemohon seharusnya mendapatkan 16 suara sehingga total suara menjadi 1310 surat suara.	The legal counsel asserted that the Petitioner should have received 16 votes in Tembagapura District, bringing the total number of votes to 1,310.
Akan tetapi, suara yang diumumkan oleh KPU adalah sebanyak 1122, sehingga terdapat 118 surat suara yang hilang.	However, the votes announced by the KPU were 1,122, or missing 118 ballots.
Selain itu, terjadi penggelembungan suara pada caleg Adolf Omaleng.	In addition, votes for candidate Adolf Omaleng were inflated.
Penulis: Rosmalina. Editor: Nur R.	Author: Rosmalina Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi, Yuniar W. (RA)
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>

Translation II

KPU Tidak Laksanakan PSU di Dapil Buol 3, Caleg Gerindra Mengadu ke MK	Gerindra Candidates Challenge KPU's Decision: No Revote in Buol 3, Appeal to Court
Jum'at, 03 Mei 2024 17:57 WIB	Friday, 03 May 2024 17:57 WIB
Kuasa hukum Pemohon hadir dalam sidang Pendahuluan Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2024. Jumat (3/5). Humas/Bayu.	The Petitioner's legal counsel attending a preliminary hearing for the 2024 legislative election results dispute No. 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Friday (5/3/2024). Photo by MKRI/Bayu.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD pada Jumat (3/5/2024) siang.	JAKARTA, MKRI – The Constitutional Court (MK) held a preliminary hearing over the 2024 DPR/DPRD (House of Representatives/Regional Legislative Council) election results on Friday afternoon, May 3, 2024.
Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.	The hearing was presided over by the Constitutional Justices Arief Hidayat (panel chair), Anwar Usman, and Enny Nurbaningsih.
Sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel 3 MK ini untuk memeriksa Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.	The hearing took place at Panel 3 of the Court to examine Case No. 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Perkara ini diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal, dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang mengenai pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol 3 serta Daerah Pemilihan (Dapil) Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah.	This case was filed by the Great Movement Party (Gerindra), represented by Prabowo Subianto as Chairman and Ahmad Muzani as Secretary General, with the petition's main points on the General Election Commission (KPU) Decree No. 360 of 2024 on the Regency DPRD election in Electoral Districts (Dapil) of Buol 3 and Morowali 2, Central Sulawesi Province.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam persidangan, Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Partai NasDem untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil Buol 3.	At the hearing, the Petitioner argued a vote margin between the Petitioner and the National Democratic Party (NasDem) for the Regency DPRD election in Buol 3.
Menurut Pemohon, hasil perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari suara perolehan yang diperoleh oleh Partai Nasdem karena telah terjadi rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.	The Petitioner claimed that their vote acquisition results should have exceeded the Nasdem's votes due to the manipulation of the voters' attendance list at polling station (TPS) 6 Lamadong 1 Village, Momunu Subdistrict, Buol District, Central Sulawesi Province.
"Kami mempersoalkan rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu yang mempengaruhi hasil perolehan suara," ungkap Fariz salmin selaku Kuasa Pemohon.	"We questioned the manipulation of the voters' attendance list at TPS 6 of Lamadong 1 Village, Momunu Subdistrict, which affected the vote acquisition results," said Fariz Salmin as the Petitioner's legal counsel.
Pemohon mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan Pemilu, saksi dari Pemohon yang berada di TPS 6 menyaksikan sebuah kejadian yakni pemilih di TPS tersebut melakukan pencoblosan tanpa melakukan penandatanganan pada daftar hadir.	The Petitioner revealed that during the election implementation, the Petitioner's witness who was at TPS 6 witnessed voters cast their votes without signing the attendance list.
Selain itu, terjadi pemalsuan penandatanganan, sebagaimana tercatat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KPU) Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf sebagai saksi dari Pemohon Partai Gerindra.	Furthermore, there was a signature forgery, as recorded in the Record of Special Events and/or Witness Objections to the Recapitulation of Vote Count Results for the 2024 election (Model D Special Events and/or Witness Objections - KPU) in Momunu District, Buol Regency, Central Sulawesi Province, signed by Sofyan A. Yusuf as the Petitioner's witness.
Dengan fakta-fakta yang disampaikan, Pemohon memohon kepada MK untuk memutuskan dilaksanakannya	With the facts presented, the Petitioner requests the Court to decide on the revoting implementation in Buol 3 for the

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Buol 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.	Regency DPRD election, Central Sulawesi Province.
Dengan dilaksanakannya PSU, Pemohon yakin dapat mendapatkan suara lebih tinggi dari Partai NasDem.	With the revoting implementation, the Petitioner believes that it can obtain higher votes than the NasDem.
PSU Dapil Morowali 2	Revote in Morowali 2
Selain meminta dilaksanakannya PSU di Dapil Buol 3, Pemohon juga mempersoalkan pemilihan di Dapil Morowali 2 karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.	Besides requesting a revote in Buol 3, the Petitioner also questioned the election for Morowali 2 due to violations in the implementation of election.
Pemohon menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran di sembilan TPS di Dapil Morowali 2 sehingga saksi dari Pemohon menyampaikan keberatan.	They explained that there had been violations at nine TPS in Morowali 2, so the Petitioner's witnesses submitted objections.
Selain itu, Pemohon juga mengklaim telah terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang tercatat tidak terdaftar di DPT di Dapil Morowali 2 yang terbukti pada daftar hadir di sembilan TPS.	The Petitioner also claimed that there had been violations relating to voters who were not registered in the final voters list (DPT) in Morowali 2 as evidenced in the attendance lists at nine TPS.
Pelanggaran ini meliputi satu orang yang melakukan pencoblosan di TPS yang berbeda.	This violation included one person voting at different TPS.
Pelanggaran terindikasi bahwa daftar hadir sembilan TPS ditandatangani oleh satu orang yang sama.	It indicated that the attendance list of nine TPS was signed by the same person.
Berdasarkan pelanggaran yang disampaikan, Pemohon meminta agar juga dilaksanakan PSU di Dapil Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.(*)	Based on the violations submitted, the Petitioner requests to conduct of revote in Morowali 2 for the Regency DPRD election, Central Sulawesi Province. (*)

Penulis: Adam Ilyas Editor: Lulu Anjarsari P. Humas: Tiara Agustina	Author : Adam Ilyas Editor : Lulu Anjarsari P. PR : Tiara Agustina Translator : Intana Selvira Fauzi
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Translation III

Mahkamah Tolak Permohonan Partai NasDem Dapil Jateng V	Court Rejects Nasdem's Petition for Central Java V
Jum'at, 07 Juni 2024 21:53 WIB	Friday, 07 June 2024 21:53 WIB
Kuasa Hukum Permohon Rio Chandra Kesuma dan Muhammad Hidayat Arifin menghadiri sidang pembacaan Putusan Nomor Perkara 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Jumat (7/6/2024). Humas/Ifa.	The Petitioner's legal counsel Rio Chandra Kesuma and Muhammad Hidayat Arifin, attending a ruling hearing for the 2024 legislative election results dispute of Central Java Province for case No. 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 on Friday, June 7 2024) in the Plenary Courtroom. Photo by MKRI/Ifa.
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di daerah pemilihan Jawa Tengah V. Sidang pengucapan Putusan Nomor 65-01-05-13 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Jumat (7/6/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.	JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) rejected the 2024 DPR-DPRD (House of Representatives-Regional Legislative Council) election results dispute petitioned by NasDem (National Democratic Party) for the electoral district of Central Java V. The hearing to deliver the Ruling No. 65-01-05-13 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was held on Friday, June 7, 2024 in the Plenary Courtroom.
Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum mengatakan, sebelum Mahkamah mempersandingkan alat bukti yang diberikan Pemohon (Partai NasDem), Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu telah didapati perbedaan perolehan suara Pemohon pada C.Hasil Salinan DPR dengan posita permohonan Pemohon, misalnya pada TPS 5 Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo.	Delivering the Court's legal opinion, Deputy Chief Justice Saldi Isra explained that before the Court compared the evidence provided by the Nasdem as the Petitioner, General Elections Commission (KPU) as the Respondent, the Relevant Party, and the Elections Supervisory Body (Bawaslu), differences in vote acquisition of the Petitioner were found in the DPR C-Copy Result Form with the Petitioner's <i>posita</i> , for example, at Polling Station (TPS) 5 in Glagahwangi Village, Polanharjo Subdistrict.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Atas hal ini, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi Pemohon atas nama Pata Hindra Aryanto menyatakan tidak berkompeten untuk menjamin originalitas C.Hasil DPR yang diberikan Pemohon tersebut.	Regarding this matter, the hearing facts show that the testimony of the Petitioner's witness named Pata Hindra Aryanto stated that he was not competent to guarantee the originality of the DPR C-Result Form provided by the Petitioner.
Hal ini, sambung Saldi, menunjukkan permasalahan alat bukti Pemohon yang berimplikasi terhadap kredibilitas keaslian alat bukti Pemohon.	This indicated issues with the Petitioner's evidence that have implications for the credibility of the authenticity of the Petitioner's evidence.
Andai alat bukti C.Hasil-DPR yang disampaikan Pemohon dapat dipercaya, Mahkamah telah melakukan persandingan perolehan suara berdasarkan alat bukti pada 545 TPS di 44 kecamatan dalam Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo Dapil Jawa Tengah V.	If the evidence of the DPR C-Result Form presented by the Petitioner could be trusted, the Court would have conducted a comparison of the vote acquisition based on the evidence at 545 TPS in 44 subdistricts in Klaten Regency, Surakarta City, Boyolali Regency, and Sukoharjo Regency, within the Electoral District of Central Java V.
Faktanya, perolehan suara Pemohon telah sesuai dan konsisten dan tidak ditemukan terjadinya selisih suara sebagaimana didalilkan Pemohon.	In fact, the vote acquisition of the Petitioner has been accurate and consistent, and no discrepancies were found as alleged by the Petitioner.
Perbedaan perolehan suara, sambung Saldi, justru hanya ditemukan pada C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pemohon.	The differences in vote acquisition were only found in the DPR C-Copy Result Form submitted by the Petitioner.
Dengan demikian, Mahkamah meyakini tidak terjadi pengurangan suara Pemohon pada lokus yang didalilkan tersebut.	Thus, the Court believes that there was no reduction in the Petitioner's votes in the mentioned areas.
Sehingga, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.	Therefore, the Petitioner's arguments were not proven and legally groundless.
“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.	“[The Court] rejects the Petitioner’s petition in its entirety,” said Chief Justice Suhartoyo delivering the verdict.
Baca juga:	Also read:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NasDem Persoalkan Migrasi Suara Partai Dapil Jateng 5	NasDem questions vote transfer in Central Java 5
Pada Sidang Pendahuluan, Senin (29/4/2024) lalu Pemohon memberikan catatan atas adanya perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara yang menguntungkan beberapa partai politik lainnya di Dapil Jateng V, di antaranya Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta sebanyak 11.539 suara. Migrasi suara ini mengakibatkan hilangnya alokasi pengisian kursi anggota DPR dari Dapil Jateng V.	In the Preliminary Hearing took place on Monday, April 29, 2024, the Petitioner noted discrepancies in the count of votes that benefited several other political parties in the Electoral District of Central Java V, including Klaten, Boyolali, Sukoharjo, and Surakarta, totaling 11,539 votes. This vote migration resulted in the loss of seat allocation for DPR members in the Electoral District of the Central Java V.
Menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 132.229 suara, sementara menurut Termohon perolehan suara Partai NasDem hanya 123.690 suara. Migrasi perolehan suara ini terjadi pada beberapa daerah pemilihan ke beberapa Pihak Terkait, seperti Partai Gerindra, PSI, Perindo, Partai Garuda, dan PDIP.	According to the Petitioner, the correct vote acquisition was 132,229 votes, while according to the Respondent, the NasDem's vote acquisition was only 123,690 votes. This vote migration occurred from several electoral districts to several Relevant Parties, such as Gerindra (the Great Movement Party), PSI (Indonesian Solidarity Party), Perindo (United Indonesia Party), Garuda (Indonesian Guard of Change Party), and PDI-P (Indonesian Democratic Party of Struggle).
Berkenaan dengan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.	Regarding these arguments, the Petitioner requested the Court to hand down a ruling declaring the Official Record of Recapitulation of Vote Counting Results Number 218/PL.01.08-BA/05/2024 in the 2024 General Election dated March 20, 2024, invalid and void.
Baca juga: Saksi NasDem Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tidak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi	Also read: NasDem Witness in Central Java Refused to Sign Recapitulation Results KPU Denies Migration of NasDem Votes in Central Java V

KPU Bantah Migrasi Perolehan Suara NasDem di Dapil Jateng V	
Penulis: Sri Pujianti. Editor: Nur R.	Author: Sri Pujianti. Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi /Fuad Subhan
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Translation IV

Mahkamah Tolak Perselisihan Suara Antarcaleg DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 dari Partai Gerindra	Court Rejects Election Result Disputes on Gerindra Legislative Candidates in Bangkalan Regency 4
Senin, 10 Juni 2024 17:49 WIB	Monday, 10 June 2024 17:49 WIB
Kuasa Pemohon Juliana Panjaitan hadir dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pada Senin (10/06/2024) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK. Humas/Ifa.	The Petitioner's legal counsel Juliana Panjaitan, while attending a ruling hearing for the 2024 legislative election results dispute of East Java Province on Monday (6/10/2024) in the Plenary Courtroom. Photo by MKRI/Ifa.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan menolak permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 4.	JAKARTA (MKRI) – The Constitutional Court (MK) in Decision No. 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 declared the rejection of the petition for the 2024 DPRD (Regional Legislative Council) election results dispute of Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan 4 petitioned by Gerindra (the Great Movement Party).
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.	According to the Court, the Petitioner's argument regarding the reduction and/or transfer of votes, as well as vote-buying in Electoral District Bangkalan 4, were not legally grounded in its entirety.
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya Senin (10/6/2024).	“Relating to the petition's subject matter, [the Court] rejects the Petitioner's petition in its entirety,” said Chief Justice Suhartoyo delivering the verdict alongside the other eight constitutional justices on Monday, June 10, 2024.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, Mahkamah mencermati alat bukti KPU berupa formulir model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, serta	Delivering the Court's legal opinion, Constitutional Justice Arsul Sani explained that the Court scrutinized the evidence provided by the General

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lampiran D. Hasil, semuanya menunjukkan konsistensi angka perolehan suara yaitu TPS 6 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 11 suara; TPS 12 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 25 suara, serta TPS 14 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh nol suara.	Elections Commission (KPU) on the C-Result Form, C-Copy Result Form, D-Result Form, and attachment D-Result Form, all of which showed consistency in the vote acquisition numbers; namely, at Polling Station (TPS) 6, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained 11 votes; at TPS 12, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained 25 votes; and at TPS 14, Gerindra obtained zero votes and Robbi Ismail obtained zero votes.
Mahkamah meyakini versi KPU adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan C. Hasil plano TPS 6, TPS 12, dan TPS 14.	The Court believes that the KPU's version represents the correct vote acquisition, as further evidenced by the C-Plenary Result at TPS 6, 12, and 14.
Angka hasil rekapitulasi pada dokumen KPU tersebut sama dengan angka yang tertera pada alat bukti Bawaslu.	The acquisition numbers in the KPU document match those stated in the evidence provided by the Bawaslu (Elections Supervisory Body).
Selain itu, saksi Partai Gerindra tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas dan para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan.	Additionally, the witnesses from Gerindra were unable to demonstrate the actual incidents at those TPS because they did not directly observe the entire recapitulation process, and political party witnesses approved the recapitulation results without raising objections.
“Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” jelas Arsul.	“The Court is of the opinion that the Petitioner's arguments regarding the reduction and/or transfer of votes and the vote-buying in the Electoral District Bangkalan 4 are not legally grounded in its entirety,” Constitutional Justice Arsul Sanil explained.
Baca juga: Dua Caleg Gerindra Berselisih Suara di Dapil Kabupaten Bangkalan IV	Also read: Gerindra Legislative Candidates Challenge Margin Votes in Bangkalan IV Regency Electoral District

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Permohonan yang diajukan Partai Gerindra ini merupakan persoalan internal partai antara caleg nomor urut 8 Muslech dan caleg nomor urut 2 Robbi Ismail. Menurut Pemohon, perolehan suara Robbi Ismail seharusnya 7.801, selisih 180 suara dari yang disebutkan KPU sebesar 7.981 suara.	The petition filed by Gerindra was an internal matter within the party between candidate number 8, Muslech, and candidate number 2, Robbi Ismail. According to the petitioner, Robbi Ismail's vote acquisition should be 7,801, a difference of 180 votes from the 7,981 votes certified by the KPU.
Sedangkan perolehan suara Muslech yang seharusnya 7.954 suara, dinyatakan KPU sebesar 7.645 sehingga ada selisih 309 suara.	Meanwhile, Muslech's vote acquisition, which should be 7,954 votes, was certified by the KPU as 7,645 votes, resulting in a difference of 309 votes.
Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan perolehan suara Muslech di tiga desa yaitu Desa Alas Rajah Kecamatan Blega 89 suara, Desa Patenteng Kecamatan Modung 94 suara, serta Desa Srabi Timur Kecamatan Modung 126 suara.	The Petitioner argued that there was a reduction in Muslech's vote acquisition in three villages which consists of Alas Rajah Village, Blega Subdistrict, by 89 votes; Patenteng Village, Modung Subdistrict, by 94 votes; and Srabi Timur Village, Modung Subdistrict, by 126 votes.
Pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual beli suara, apalagi rekapitulasi yang berjalan berhari-hari menyebabkan para saksi partai kurang awas atas pengurangan dan penambahan suara caleg.	The Petitioner suspected that at that time, there was a risk of vote-buying, especially since the recapitulation process, which lasted for days, caused party witnesses to be less vigilant about the reduction and addition of candidate votes.
Pemohon telah melaporkan kejadian hilangnya suara Muslech kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan.	The Petitioner reported the incident of Muslech's lost votes to the Bangkalan Regency Bawaslu.
Namun, KPU Kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan perihal saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di Kabupaten Bangkalan.	However, the Bangkalan Regency KPU did not follow up on the advice from the Bangkalan Regency Bawaslu regarding suggestions for correcting the recapitulation process in several villages in Bangkalan Regency.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota	In its petitum, the Petitioner requested the Court to annul the KPU Decree No. 360 of 2024 on the nationwide certification of the 2024 legislative election results of the DPR (House of

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.	Representatives), DPD (Regional Representatives Council), and Provincial and Regency/City DPRD announced on March 20, 2024 as it pertains to the election of DPRD candidates for Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan IV.
Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra di Dapil Bangkalan IV yaitu Robbi Ismail 7.801 suara dan Muslech 7.954 suara.	The Petitioner also requested the Court to determine the correct vote acquisition according to the Petitioner for DPRD candidates of the Bangkalan Regency in the Electoral District Bangkalan IV, namely Robbi Ismail with 7,801 votes and Muslech with 7,954 votes from Gerindra.
Baca juga: Saksi Pemohon Ungkap Banyaknya Tipex di C Hasil Desa Alas Rajah Bangkalan KPU Tepis Tuduhan Jual-Beli Suara Caleg Gerindra di Dapil Kabupaten Bangkalan 4	Also read: Petitioner's Witnesses Reveal Use of Correction Fluid on Election C Results Form in Alas Rajah Village, Bangkalan KPU Dismisses Allegations of Vote Buying by Gerindra Legislative Candidate in Bangkalan 4
Penulis: Mimi Kartika Editor: Nur R.	Author: Mimi Kartika Editor: Nur R. Translator: Intana Selvira Fauzi/Fuad Subhan
	<i>Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.</i>